

**KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH I DKI JAKARTA
NOMOR : 24 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL JURUSAN FILSAFAT DAN AGAMA
(USHULUDDIN) UNIVERSITAS PARAMADINA MULYA JAKARTA**

Memimbang :

- a) bahwa dalam rangka pelaksanaan surat edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor E.III/PP.00.10/AZ/392/1998 tanggal 5 Maret 1993 tentang Izin Operasional dan Aktualisasi data status PTAIS pada point satu, dinyatakan bahwa Kopertais diberi wewenang untuk memberi Izin Operasional sementara kepada PTAIS yang membuka jurusan baru;
- b) bahwa berdasarkan penilaian Tim Kelembagaan dan Akademik Kopertais Wilayah I DKI Jakarta, Universitas Paramadina Mulya Jurusan Filsafat Dan Agama (Ushuluddin) telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional.

Mengingat :

- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 2 tahun 1996;
- 4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
- 5. Keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 1988 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program Strata satu (S.1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
- 6. Keputusan Menteri Agama nomor 82 tahun 1994 dan disempurnakan Keputusan Menteri Agama nomor 498 tahun 1997 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Memperhatikan : Pertimbangan dari Tim Kelembagaan dan Tim Akademik Kopertais Wilayah I DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH I DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL JURUSAN FILSAFAT DAN AGAMA (USHULUDDIN) UNIVERSITAS PARAMADINA MULYA JAKARTA.

- Pertama Memberi Izin Operasional Jurusan Filsafat Dan Agama (Ushuluddin) Universitas Paramadina Mulya Jakarta.
- Kedua Izin Operasional sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama satu tahun. Untuk operasional tahun kedua, jurusan tersebut harus sudah mendapat status Terdaftar dari Menteri Agama Cq. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2001



Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Islam/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menag;
3. Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Sekretaris/Direktur Ditbinperta Islam;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta;
6. Kepala Biro AAKPSI IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Rektor Universitas Paramadina Mulya Jakarta;
8. Ketua Yayasan Paramadina Mulya Jakarta;
9. Arsip

C:\File\SKPARAMA.DOC.